



Kecamatan Jekan Raya

JL. LINGKAR LUAR KOTA PALANGKA RAYA 73112 082251543094

<https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Jekan Raya

Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir IUMK
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Surat Keterangan Domisili / Usaha dari RT/RW/Lurah
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy PBB tahun terakhir
7. Pas Photo berwarna Uk. 4 x 6 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jekan Raya

JL. LINGKAR LUAR KOTA PALANGKA RAYA 73112 082251543094

<https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Jekan Raya



1. Mengajukan Permohonan
2. Memproses Berkas Pemohon
3. Memeriksa Draft IUMK
4. Menindaklanjuti Draft IUMK
5. Mengesahkan Dokumen
6. Mengelola (agenda, cap, arsip dan penyerahan dokumen IUMK

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Waktu Normal penyelesaian apabila Pejabat yang bersangkutan Ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Jekan Raya

JL. LINGKAR LUAR KOTA PALANGKA RAYA 73112 082251543094

<https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Jekan Raya

1. Surat Ijin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

1. Kotak Saran
2. Sms / Whatsap : 082251543094
3. email : kecjekanraya@palangkaraya.go.id
4. Website : <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>
5. Span-Lapor , Website:lapor.go.id, Sms 1708, email : kontak@lapor.go.id